



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PUTUSAN

Nomor:001/TM/ADM/BAWASLU.PROV-30.00/XII/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:

1. a. Nama Pengawas : Ahmad Rozali
- b. Jabatan : Tim Asistensi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
- c. Alamat : Lombang-Lombang, Desa Sinyonyoi, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju.
- d. Nomor Telepon/HP : 085242492988
- a. Nama Pengawas : Sutarmin
- b. Jabatan : Staf Protokoler Bawaslu Prov. Sulawesi Barat
- c. Alamat : Jalan Poros Rangas RT.003, Kel. Rangas, Kec.Simboro, Kab. Mamuju.
- d. Nomor Telepon/HP : 085255988997

dengan temuan bertanggal 21 Desember 2017, atas temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang telah diregistrasi dengan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengnn nomor 001/TM/ADM/BAWASLU-PROV/XII/2017. Selanjutnya disebut **PENEMU**-----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat (KPU Prov. Sulawesi Barat), yang berlamat di Jalan Soekarno Hatta No.27 Mamuju, Sulawesi Barat, Telp: (0426) 21482. Selanjutnya disebut **TERLAPOR**.



Telah membaca materi Temuan dari Penemu;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan saksi-saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.

b. bahwa Bawaslu telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Temuan Penemu

Bahwa Penemu pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2018 telah membacakan materi temuannya ada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat (Selanjutnya Disebut KPU Sulawesi Barat) menyampaikan jadwal verifikasi faktual partai politik dengan surat Nomor 374/HN.03.1-SD/76/PROV/XII/2017 kepada Bawaslu Prov. Sulawesi Barat dan ditindaklanjuti dengan Surat dari Ketua Bawaslu Provinsi Nomor 064.a/K.BAWASLUPROV.SR/ST/XII/2017 tentang Pelaksanaan pengawasan Sub-Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019.
2. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2017 KPU Sulawesi Barat dan Bawaslu Prov. Sulawesi Barat telah melakukan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2019 yaitu Partai Persatuan Indonesia dan Partai Solidaritas Indonesia. pada tanggal 20 Desember 2017 Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Barat menerima surat KPU Sulawesi Barat dengan nomor 377/PL.01.1-SD/76/XII/2017 tertanggal 20 Desember 2017 perihal penyampaian hasil Verifikasi Parpol Tingkat Provinsi beserta lampiran berupa Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Provinsi, Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 48/PL.01.1-BA/76/sek-Prov/XII/2017 terkait Partai Solidaritas Indonesia dan Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Provinsi,



Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 49/PL.01.1-BA/76/sek-
Prov/XII/2017 terkait verifikasi faktual Partai Persatuan
Indonesia.

3. Dari hasil pengawasan tersebut telah ditemukan dugaan pelanggaran yang diduga sebagai pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa “pelanggaran administratif pemilu meliputi tatacara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pemilu” sebagai berikut :

- a. Dari hasil verifikasi faktual tersebut khususnya pada lampiran Model BA.FK.KPU.PROV-PARPOL Partai Solidaritas Indonesia dan lampiran Model BA.FK.KPU.PROV-PARPOL Partai Persatuan Indonesia terlihat perbedaan metode menghitung keterwakilan perempuan 30%. Pada Partai Solidaritas Indonesia KPU Sulawesi Barat menghitung pada dengan **membandingkan jumlah pengurus perempuan sebagai pembeda dengan jumlah pengurus yang menduduki posisi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara sebagai pembanding** (selanjutnya disebut Metode I) sehingga menghasilkan unsur keterwakilan perempuan 1 (satu) orang dari 3 (tiga) orang pengurus atau jika dipersentasekan sama dengan 33%.

Namun pada Partai Persatuan Indonesia KPU Prov. Sulawesi Barat menghitung dengan **membandingkan jumlah pengurus perempuan sebagai pembeda dengan keseluruhan pengurus yang terdapat pada Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia Nomor 1340-SK/DPP-PARTAI PERINDO/V/2017 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Parta Perindo (Persatuan Indonesia) Provinsi Sulawesi Barat sebagai Pembanding** (selanjutnya disebut Metode II) sehingga menghasilkan unsur



keterwakilan perempuan 2 (dua) orang dari 5 (lima) orang pengurus atau jika dipersentasekan sama dengan 40%.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa KPU Sulawesi Barat tidak menunjukkan perlakuan yang sama pada kedua partai tersebut diatas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Perbedaan metode penghitungan tersebut dapat berdampak pada hasil yang diperoleh. Akibat ini sebenarnya dapat dihindari jika KPU Sulawesi Barat konsisten menerapkan Lampiran III Surat Keputusan KPU RI Nomor 174/HK.03-1-Kpt/03/KPU/X/2017 Bagian B nomor 3 menyebutkan bahwa "Pembuktian kebenaran keterwakilan 30% perempuan dilakukan dengan cara mengecek pengurus perempuan dari seluruh kepengurusan partai politik yang dihadiri oleh pengurus perempuan partai politik provinsi".

- b. Berkaitan dengan temuan ketidaksesuaian nama Bendahara Partai Persatuan Indonesia pada e-KTP dengan KTA Partai. Pada e-KTP tertulis MISBAHUDDIN sedangkan pada KTA tertulis MISBAHADDIN. Hal tersebut diatas juga terdapat pada Partai Solidaritas Indonesia khususnya pada Wakil Bendahara atas nama Pahmi Anriani pada Surat Keterangan Pemerintah Kab. Majene Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No.1684/DKCS/II/2017 dengan Kartu Tanda Anggota Partai yang mencantumkan nama Pahmy Anriani. Kesalahan seperti ini diatur mekanisme perbaikannya dengan jelas dalam Lampiran III Surat Keputusan KPU RI Nomor 174/HK.03-1-Kpt/03/KPU/X/2017 Bagian A nomor 5 huruf k dan i. Hal tersebut menandakan bahwa kesalahan tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja terjadi tanpa perbaikan.
- c. Kesalahan pencantuman nama partai dalam Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Provinsi, Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 48/PL.01.1-BA/76/sek-Prov/XII/2017 terkait verifikasi



faktual Partai Persatuan Indonesia pada diktum nomor 2 (dua) yang menyebutkan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sehingga penetapan untuk keterwakilan perempuan pada Partai Solidaritas Indonesia secara hukum belum ditetapkan.

Hal-hal tersebut diatas diduga sebagai pelanggaran Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa “pelanggaran administratif pemilu meliputi tatacara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pemilu.”

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat yang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran administrasi menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima Materi Temuan Penemu Untuk Seluruhnya.-----
2. Menyatakan Terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----
3. Menjatuhkan sanksi Administratif terhadap Terlapor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.----

2. Bukti-Bukti Penemu

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil temuannya, Penemu telah menyerahkan bukti-bukti tertulis pada tanggal 21 Desember 2017 dan telah diklarifikasi dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekitar pukul 10.50 Wita. Adapun bukti-bukti tertulis tersebut adalah sebagai berikut:---

- P-1** : Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Persatuan Indonesia (Perindo).-----
- P-2** : Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Solidasritas Indonesia (PSI).-----
- P-3** : Laporan Hasil Pengawasan Literatur Surat KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 377/PL.01.1-SD/76/XII/2017 Perihal Penyampaian hasil verifikasi tingkat provinsi tertanggal 20 Desember 2017.-----
- P-4** : Surat KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor



374/HN.03.1-SD/76/PROV/XII/2017 Perihal
Penyampaian Jadwal Verifikasi Faktual Partai
Politik tertanggal 15 Desember 2017.-----

- P-5** : Surat KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor:
377/PL.01.1-SD/76/XII/2017 Perihal Penyampaian
hasil verifikasi tingkat provinsi tertanggal 20
Desember 2017.-----
- P-6** : Lampiran Surat KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor:
377/PL.01.1-SD/76/XII/2017 Perihal Penyampaian
hasil verifikasi tingkat provinsi tertanggal 20
Desember 2017 (MODEL BA.FK.KPU.PROV-PARPOL)
tentang Berita Acara Verifikasi Faktual
Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan
Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu
Tingkat Provinsi, Provinsi Sulawesi Barat Nomor
49/PL.01.1-BA/76/sek-Prov/XII/2017 (Partai
Persatuan Indonesia).-----
- P-7** : Lampiran Surat KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor:
377/PL.01.1-SD/76/XII/2017 Perihal Penyampaian
hasil verifikasi tingkat provinsi tertanggal 20
Desember 2017 (MODEL BA.FK.KPU.PROV-PARPOL)
tentang Berita Acara Verifikasi Faktual
Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan
Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu
Tingkat Provinsi, Provinsi Sulawesi Barat Nomor
48/PL.01.1-BA/76/sek-Prov/XII/2017 (Partai
Solidaritas Indonesia).-----
- P-8** : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Persatuan Indonesia Nomor 1340-SK/DPP-PARTAI
PERINDO/V/2017 tentang Pengesahan Pengurus
Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo (Persatuan
Indonesia) Provinsi Sulawesi Barat.-----
- P-9** : Surat Keterangan Domisili Kantor Nomor
470/930/VI/2015/PMRT/K.SBR yang dikeluarkan
Oleh Pemerintah Kab. Mamuju Kec. Simboro Kel.
Simboro tertanggal 1 Juni 2015.-----
- P-10** : Surat Keputusan Nomor:560/SK/DPP/2017 Tentang
Pengangkatan Susunan Kepengurusan Dewan
Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia
Sulawesi Barat.-----
- P-11** : Surat Keterangan Domisili Kantor Nomor
470/24/III/2017/LB yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kab. Mamuju Kec. Mamuju Kel.
Binanga.-----
- P-12** : Hasil Perekam Gambar (Foto) e-KTP dengan Nomor
Induk Kependudukan (NIK) 7602011305770001
atas nama Misbahuddin dan Kartu Tanda Anggota
(KTA) dengan nomor anggota 7602141205770003
atas nama Misbahaddin.-----
- P-13** : Hasil Perekam Gambar (Foto) Surat Keterangan
Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kab.



Majene Nomor 1684/DKCS/II/2017 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7605035112950001 atas nama Pahmi Anriani dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia dengan nomor anggota A760120170244320 atas nama Pahmy Anriani.-----

3. Keterangan saksi yang diajukan Penemu-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil temuannya, Penemu juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Sutarmin dan Albert Sigar Bataragoa yang meberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang pemeriksaan hari Rabu, 3 Januari 2018. Adapun keterangan masing-masing saksi adalah sebagai berikut:-----

Keterangan Saksi Sutarmin -----

- Bahwa Saksi merupakan staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;-----
- Bahwa verifikasi faktual untuk Partai Perindo dan PSI itu dilakukan pada tanggal 19 desember 2017 sekitar pukul 09.30 menit di jalan Wolter Monginsidi, Mamuju.-----
- Bahwa saksi melakukan klarifikasi dengan dasar surat tugas Nomor 064a/K.Bawaslu-PROV.SR/XII/2017.-----
- Bahwa pertama saksi berangkat bersama tim yang saat itu dikoordinir oleh anggota Bawaslu Sulbar yaitu Supriadi Narno, kemudian kami berombongan dengan tim verifikator KPU sulbar saat itu ada bapak Nurdin Pasokkori, kami bergerak dari jalan Soekarno-Hatta menuju jalan Wolter Monginsidi nomor 10 di sekretariat PSI, kami tiba kira-kira 10 menit kemudian dan langsung diterima oleh pengurus wilayah PSI Sulbar. Sebelum verifikasi dimulai ada sambutan dari ketua wilayah PSI Sulbar dalam hal ini Nasrullah kepada tim verifikator. Setelah itu, diberikan kesempatan kepada tim verifikator untuk memberikan sambutan serta maksud dan tujuan. Kemudian, tim verifikator mulai melakukan verifikasi dan kami juga diberi ruang untuk melihat satu per satu dokumen PSI, pada saat itu ada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara, pada saat itu hanya di posisi ketua kalau tidak salah ingat ada dua wakil ketua jadi seluruh pengurus berjumlah tujuh orang dan saat itu hadir semua. Hanya saja pada saat itu wakil bendahara atas nama Fahmi Andriani KTPnya tidak ada. Tapi pada saat itu juga Sekretaris mengintruksikan agar segera mengambil Surat Keterangan (Suket) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Berselang 10 menit yang bersangkutan kemudian datang dan memperlihatkan kepada tim verifikator KPU. Saya juga mengambil gambar dan menjadi data di sidang hari ini, ada 7 KTA, ada 6 KTP elektronik dan 1 surat keterangan masing-masing sudah dilampirkan dan setelah dicek Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang sesuai disipol nomor induk kependudukan bersesuaian disitu



antara Ketua, Sekretaris dan Bendahara dalam partai tersebut.

- Bahwa dari 7 pengurus itu, 3 diantaranya adalah perempuan dan semua pada saat itu hadir dan saksi persentasakan sekitar 42.86% melebihi ambang batas kuota keterwakilan perempuan 30%.
- Bahwa saksi mencoba membuat juga melalui EXCEL, 3 dari 7 pengurus yang ada di PSI itu persentasenya 42.86%.
- Bahwa menurut saksi, bahwa tim verifikator KPU memverifikasi 3 item yang pertama terkait jumlah kepengurusan, keterwakilan perempuan 30% dan domisili kantor partai yang bersangkutan.
- Bahwa khusus untuk domisili sekretariat, yang saksi temukan hanya surat dari pemilik kantor yang menyerahkan dan memang kantor tersebut benar-benar disewa oleh PSI hingga tahapan Pemilu selesai, hanya saja bahwa biasanya dalam aturan perjanjian sewa beberapa dokumen kontrak kami tidak temukan. Saksi juga menemukan surat keterangan dari Lurah Binanga yang bertanggal 29 Maret 2017.
- Bahwa walaupun hanya 3 yang dihitung yang jelas keterwakilan perempuan 30% sudah terpenuhi, tapi seharusnya seluruh jumlah kepengurusan yang ada dalam SK Pengurus PSI.

Keterangan Saksi Albert Sigar Bataragoa-----

- Saksi merupakan Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
- Pada tanggal 19 Desember, pada saat itu saksi melakukan pengawasan di PSI pada saat itu dari Bawaslu hadir juga Supriadi Narno, ada juga Kasubag Hamka, kemudian ada juga Sutarmin.
- Pada saat itu saksi diberikan tugas mendokumentasikan seluruh kegiatan pengawasan, yang kedua itu saya mengisi terkait keberadaan kantor partai yang bersangkutan.
- Saksi melakukan dokumentasi, kemudian mengisi alat kerja tentang keberadaan kantor mulai dari luar hingga ke dalam, lalu saksi melihat sejumlah pengurus PSI hadir di kantor pada saat verifikasi faktual, kemudian tim verifikator KPU mengumpulkan dokumen identitas, tapi pada saat itu ada yang tidak hadir alasannya mengambil Suket. Jumlah pengurus yang diverifikasi yang saksi lihat ada 7 orang dan jumlah perempuan saksi tidak ketahui tapi waktu itu yang saksi lihat 3 orang dari 7 jumlah pengurus.
- Saksi tidak terlibat dalam pencermatan, hanya mendukung secara teknis, tapi saksi melihat perbedaan perlakuan antara Partai Perindo dan PSI.
- Perbedaan yang saksi lihat yaitu perbedaan cara menghitung 30% keterwakilan perempuan, ada satu partai yang dihitung dengan metode Ketua, Sekretaris dan Bendahara sementara partai lain dihitung dari seluruh jumlah kepengurusan.



- Penilaian saksi tentang perbedaan perhitungan keterwakilan perempuan 30% didasarkan pada pengamatan saksi pada saat Bawaslu melakukan pencermatan.
- Dari hasil pengamatan yang dilakukan Bawaslu, saksi menemukan ada dua cara yang berbeda yang pertama keterwakilan perempuan 30% dihitung hanya dari unsur Ketua, Sekretaris dan Bendahara kemudian yang berikut menghitung seluruh jumlah kepengurusan partai yang bersangkutan.

4. Uraian jawaban Terlapor

- Bahwa TERLAPOR dengan ini membantah seluruh dalil-dalil temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana yang diajukan PELAPOR pada tanggal 21 Desember 2017 dengan Nomor 001/TM/ADM/BAWASLU-PROV/XII/201, Kecuali atas Hal-Hal yang Secara Tegas diakui Oleh TERLAPOR dalam Jawaban ini;
- Bahwa Benar KPU Provinsi Sulawesi Barat Telah menyampaikan Surat Kepada Bawaslu Pada Tanggal 15 Desember 2017 dengan Nomor 374/HN.03.1-sd/76/PROV/2017 Perihal Jadwal Verifikasi Faktual Partai Politik.
- Bahwa Benar KPU Provinsi Sulawesi Barat telah menyampaikan surat kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat pada Tanggal 29 desember 2017 dengan nomor 377/PL.01.1-SD/76/XII/2017 Perihal menyampaikan Hasil Verifikasi Faktual Partai politik tingkat provinsi beserta Lampiran berupa berita Acara Verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan dan domisili kantor partai politik calon peserta pemilu tingkat Provinsi Sulawesi Barat Nomor 48/PL.01.1-BA/76/SEK-Prov/XII2017 terkait partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan berita Acara verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan dan domisili kantor partai politik calon peserta pemilu tingkat Provinsi Sulawesi barat Nomor Nomor 49/PL.01.1-BA/76/SEK-Prov/XII2017 terkait Partai persatuan Indonesia (PERINDO).
- Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi faktual jika terjadi pelanggaran administrasi sebagaimana yang didalilkan oleh PELAPOR sebagai berikut :
 - a. Tidak benar terjadi perbedaan metode penghitungan keterwakilan perempuan sebaikan didalilkan oleh pelapor terkait dengan partai Solidaritas Indonesia. Bahwa pada Dasarnya penghitungan Keterwakilan perempuan dilakukan dengan cara mengecek jumlah kepengurusan sebagaimana diatur dalam surat keputusan KPU RI nomor 174/HK. 03-1-Kpt/03/KPU/X/2017 Bagian B Nomor 3.
Pelaksanaan Verifikasi faktual telah dilakukan dengan cara yang sama yaitu dengan menemui pengurus sesuai jumlah pengurus yang tercantum dalam SK masing-masing Partai dengan Hasil untuk PSI terhitung 3 perempuan dari 7 orang



pengurus (42%) dengan Partai PERINDO Terhitung 2 perempuan dari 5 Pengurus partai (40%).; terlampir daftar Hadir verifikasi faktual Pengurus PSI Provinsi Sulawesi Barat. Adapun dalam lampiran verifikasi faktual terlihat adanya perlakuan yang tidak sama antara Partai solidaritas Indonesia (PSI) dengan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Disebbkan oleh Karena kewenangan KPU Provinsi adalah Mencocokkan kesesuaian yang ada pada aplikasi sipol untuk PSI yakni 1 orang dari 3 orang pengurus (33%) dalam bentuk PDF. Walaupun demikian secara substantif keterwakilan perempuan 30% kepengurusan parpol telah terpenuhi.

- b. Bahwa tidak benar adanya pembiaran kesalahan administrasi Terhadap ketidaksesuaian nama bendahara Partai PERINDO Pada e-KTP tertulis MISBAHUDDIN sedangkan pada KTA tertulis MISBAHADDIN, hal yang sama pada Wakil Bendahara PSI dimana dalam surat keterangan Disdukcapil kab, Majene tertulis PAHMI ANRIANI sedangkan Pada KTA tertulis PAHMY ANDRIANI.

Berdasarkan Surat Keputusan KPU RI nomor 174/HK.03-1-Kpt/03/KPU/X/2017 Bagian A Nomor 5 Huruf K yang menyatakan Perbaikan Administrasi oleh Partai Politik, KPU Provinsi Sulawesi Barat pada Tanggal 19 Desember 2017 telah Melakukan klarifikasi Terhadap ketidaksesuaian nama tersebut dengan hasil KTA yang Bersangkutan telah diperbaiki oleh Partai Politik masing-masing, yaitu Bendahara Partai PERINDO atas Nama MISBAHUDDIN dan Wakil bendahara PSI atas nama PAHMI ANRIANI.

- c. Bahwa telah terjadi kesaahan pencantuman nama partai pada Berita Acara Verifikasi Faktual kepengurusan PSI Nomor 48/PL.01.1-BA/76/sek-Prov/XII/2017, pada diktum2 (dua) adalah Partai solidaritas Indonesia bukan Partai PERINDO. Guna Menjamin Kepastian huku, maka KPU Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan perubahan Berita Acara dengan Nomor 50/PL.01.1-BA/76/ sek-Prov/XII/2017 terkait perbaikan pada dictum 2 (dua) sehingga Berbunyi sebagai Berikut; pemenuhan jumlah 30% (tiga puluh Persen) keterwakilan perempuan yang trcantum dalam keputusan Partai persatuan Indonesia (PSI) tingkat Pusat tentang susunan kepenguruan partai Politiktingkat provinsi dengan Jumlah Perempuan yang Hadir untuk setiap Partai Politik sebagaimana ayang terlampir. (BA Nomor 50/PL.01.1-BA/76/sek-Prov/XII/2017 terlampir). Dengan Demikian maka status penetapan ketewakilan Perempuan pada Partai solidaritas Indonesia (PSI) telah ditetapkan.



Bahwa Berdasarkan Uraian diatas, Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Oleh PELAPOR tidak terbukti.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Barat yang memeriksa dan Memutus dugaan pelanggaran administrasi pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Materi temuan **PELAPOR** untuk seluruhnya ayau setidak-tidaknya menyatakan tidak Dapat diterima.
2. MengabulkN Permohonan **TERLAPOR** untuk seluruhnya.
3. Menyatakan tidak terdapat Pelanggaran Administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
4. Membebaskan **TERLAPOR** dari sanksi administrasi.

5. Bukti-bukti Terlapor

- T-1** : Rekaman gambar (foto) KTA Bendahara Partai Perindo hasil perubahan atas nama Misbahuddin
- T-2** : Rekaman gambar (foto) KTA Wakil Bendahara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas nama Fahmi Andriani
- T-3** : Rekaman gambar (foto) KTA, Suket E-KTP atas nama Misbahuddin dan Fahmi Andriani.

6. Keterangan saksi yang diajukan Terlapor

Bahwa untuk menguatkan sanggahannya, Terlapor juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Muh. Arman dan Sahril yang meberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang pemeriksaan hari Rabu, 3 Januari 2018. Adapun keterangan masing-masing saksi adalah sebagai berikut:-----

Keterangan saksi Muh. Arman

- Muh. Arman adalah Tim Verifikasi KPU Tinggal di jalan jendral sudirman, simboro, pekerjaan PNS.
- Pada saat verifikasi faktual saksi bertugas untuk Partai Perindo.
- Saksi memeriksa sejumlah pengurus partai yang bersangkutan.
- Pada saat di lokasi verifikasi bersama anggota bawaslu, saksi pada saat itu ketika bertanya ada masalah atau tidak ternyata tidak ada, barulah setelah pulang saksi mencocokkan ulang ternyata satu orang terdapat perbedaan KTA atas nama Misbahaddin dan di KTP-el Terulis Nama Misbahuddin, setelah saksi temukan itu saksi melakukan konfirmasi ke Parpol yang bersangkutan dan pihak Parpol juga mengakui terdapat kekeliruan kemudian memperlihatkan kembali KTA sesuai dengan nama lalu saksi foto copy atas nama Misbahuddin. Saksi tidak mengetahui apa pihak Parpol melakukan perbaikan pada



hari itu atau memang ada kesalahan dalam menyetor KTA salah satu anggota parpol yang bersangkutan.

- Saksi menuturkan seandainya kesalahan KTA setelah selesai verifikasi barulah masuk dalam tahapan perbaikan, tapi pada saat itu masih dalam proses verifikasi makanya yang saksi lakukan hanya konfirmasi dan saksi langsung menghubungi pihak parpol hari itu juga sebelum pleno di KPU. Yang saksi sampaikan ada perbedaan nama antara KTA dan KTP, itu pada tanggal 19 Desember 2017 sekira lewat dari jam 12 siang.
- Saksi mengatakan yang dilakukan KPU itu bukan proses perbaikan tapi masih dalam proses verifikasi dengan mengklarifikasi, dan tidak ada larangan untuk melakukan perbaikan pada hari itu.
- Menurut saksi lampiran berita acara KPU tentang hasil verifikasi faktual, tidak seluruhnya faktual karena keterwakilan perempuan diisi oleh parpol yang bersangkutan, saksi hanya menerima saja berupa blanko sesuai dengan administrasi. Keterwakilan perempuan terpenuhi untuk partai perindo 2 dari 5 dihitung dari keseluruhan jumlah pengurus berdasarkan SK dari Sipol.
- Jika sipol keliru, sesuai dengan keputusan Bawaslu RI harus diabaikan bahwa saksi tidak melihat 1 dari 3 itu sesuai di Sipol, saksi akan melihat dari sejumlah pengurus.
- Menurut penuturan saksi, Sipol hanya alat bantu dan bukan sebagai aturan yang mengikat, bagi saksi akan diabaikan jika keliru, biar pusat yang memperbaiki.
- Saksi mengacu pada perintah KPU RI. SK 174 Bahwa KPU Provinsi dibantu verifikator menyiapkan berkas persyaratan untuk dibawa dalam verifikasi faktual kepengurusan tingkat provinsi yang dicetak dari Sipol.
- Saksi sudah mengecek keseluruhan pengurus dalam hal keterwakilan perempuan 30% untuk partai yang bersangkutan.



Keterangan saksi Sahril

- Sahril adalah operator Sipol di KPU Provinsi Sulawesi Barat
- Pada tanggal 19 Desember 2017 saksi ikut di Partai Perindo untuk membantu proses pengambilan gambar dan administrasi tim verifikasi KPU.
- Saksi sendiri yang mencetak format yang bersumber dari Sipol dan pada dasarnya bentuknya pdf sehingga untuk mengubahnya saksi rasa tidak bisa.
- Saksi sudah pernah mencoba mengubah format pdf dari sipol tersebut tapi tidak bisa.
- Saksi tidak mengetahui dasar hukum yang mengatur tentang sipol.
- Saksi menuturkan tidak semua yang berasal dari sipol berformat pdf ada juga yang berformat Word.
- Selain saksi, di KPU Provinsi Sulawesi Barat masih ada 2 (dua) orang lagi yang bertugas sebagai operator Sipol.

- Saksi memastikan selain dia dan 2 (dua) operator lain di KPU Provinsi Sulbar tidak ada lagi yang dapat membuka sipol kecuali jika dibukakan.

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

a) Pelapor dalam sidang pemeriksaan tanggal 3 Januari 2017 mengajukan kesimpulan yang isinya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat (Selanjutnya Disebut KPU Sulawesi Barat) menyampaikan jadwal verifikasi faktual partai politik dengan surat Nomor 374/HN.03.1-SD/76/PROV/XII/2017 kepada Bawaslu Prov. Sulawesi Barat dan ditindaklanjuti dengan Surat dari Ketua Bawaslu Provinsi Nomor 064.a/K.BAWASLUPROV.SR/ST/XII/2017 tentang Pelaksanaan pengawasan Sub-Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019.

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2017 KPU Sulawesi Barat dan Bawaslu Prov. Sulawesi Barat telah melakukan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2019 yaitu Partai Persatuan Indonesia dan Partai Solidaritas Indonesia. pada tanggal 20 Desember 2017 Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Barat menerima surat KPU Sulawesi Barat dengan nomor 377/PL.01.1-SD/76/XII/2017 tertanggal 20 Desember 2017 perihal penyampaian hasil Verifikasi Parpol Tingkat Provinsi beserta lampiran berupa Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Provinsi, Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 48/PL.01.1-BA/76/sek-Prov/XII/2017 terkait Partai Solidaritas Indonesia dan Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Provinsi, Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 49/PL.01.1-BA/76/sek-Prov/XII/2017 terkait verifikasi faktual Partai Persatuan Indonesia.

- Dari hasil pengawasan tersebut telah ditemukan dugaan pelanggaran yang diduga sebagai pelanggaran Administratif



Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa “pelanggaran administratif pemilu meliputi tatacara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pemilu” sebagai berikut :

- Dari hasil verifikasi faktual tersebut khususnya pada lampiran Model BA.FK.KPU.PROV-PARPOL Partai Solidaritas Indonesia dan lampiran Model BA.FK.KPU.PROV-PARPOL Partai Persatuan Indonesia terlihat perbedaan metode menghitung keterwakilan perempuan 30%. Pada Partai Solidaritas Indonesia KPU Sulawesi Barat menghitung pada dengan **membandingkan jumlah pengurus perempuan sebagai pembeda dengan jumlah pengurus yang menduduki posisi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara sebagai pembanding** (selanjutnya disebut Metode I) sehingga menghasilkan unsur keterwakilan perempuan 1 (satu) orang dari 3 (tiga) orang pengurus atau jika dipersentasekan sama dengan 33%.
- Namun pada Partai Persatuan Indonesia KPU Prov. Sulawesi Barat menghitung dengan **membandingkan jumlah pengurus perempuan sebagai pembeda dengan keseluruhan pengurus yang terdapat pada Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia Nomor 1340-SK/DPP-PARTAI PERINDO/V/2017 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Parta Perindo (Persatuan Indonesia) Provinsi Sulawesi Barat sebagai Pembanding** (selanjutnya disebut Metode II) sehingga menghasilkan unsur keterwakilan perempuan 2 (dua) orang dari 5 (lima) orang pengurus atau jika dipersentasekan sama dengan 40%.
- Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa KPU Sulawesi Barat tidak menunjukkan perlakuan yang sama pada kedua partai tersebut diatas sehingga menimbulkan ketidakpastian



hukum. Perbedaan metode penghitungan tersebut dapat berdampak pada hasil yang diperoleh. Akibat ini sebenarnya dapat dihindari jika KPU Sulawesi Barat konsisten menerapkan Lampiran III Surat Keputusan KPU RI Nomor 174/HK.03-1-Kpt/03/KPU/X/2017 Bagian B nomor 3 menyebutkan bahwa "Pembuktian kebenaran keterwakilan 30% perempuan dilakukan dengan cara mengecek pengurus perempuan dari seluruh kepengurusan partai politik yang dihadiri oleh pengurus perempuan partai politik provinsi".

- Berkaitan dengan temuan ketidaksesuaian nama Bendahara Partai Persatuan Indonesia pada e-KTP dengan KTA Partai. Pada e-KTP tertulis MISBAHUDDIN sedangkan pada KTA tertulis MISBAHADDIN. Hal tersebut diatas juga terdapat pada Partai Solidaritas Indonesia khususnya pada Wakil Bendahara atas nama Pahmi Anriani pada Surat Keterangan Pemerintah Kab. Majene Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No.1684/DKCS/II/2017 dengan Kartu Tanda Anggota Partai yang mencantumkan nama Pahmy Anriani. Kesalahan seperti ini diatur mekanisme perbaikannya dengan jelas dalam Lampiran III Surat Keputusan KPU RI Nomor 174/HK.03-1-Kpt/03/KPU/X/2017 Bagian A nomor 5 huruf k dan i. Hal tersebut menandakan bahwa kesalahan tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja terjadi tanpa perbaikan.

- Kesalahan pencantuman nama partai dalam Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Provinsi, Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 48/PL.01.1-BA/76/sek-Prov/XII/2017 terkait verifikasi faktual Partai Persatuan Indonesia pada diktum nomor 2 (dua) yang menyebutkan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sehingga penetapan untuk keterwakilan perempuan pada Partai Solidaritas Indonesia secara hukum belum ditetapkan.



- Hal-hal tersebut diatas diduga sebagai pelanggaran Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa “pelanggaran administratif pemilu meliputi tatacara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pemilu.”
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 telah dilaksanakan Sidang Pemeriksaan di Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Sidang pemeriksaan tersebut di buka oleh Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Bahwa, dalam Sidang Pemeriksaan tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan para saksi yang dihadirkan.
- Bahwa, apabila dihubungkan dengan apa yang dilaporkan pihak penemu, Bukti-bukti Surat, dan keterangan Saksi, baik itu dari Penggugat maupun Tergugat.
- Bahwa, sangat jelas terjadi pelanggaran administratif sesuai dijelaskan dalam gugatan.
- Bahwa, saya sebagai Penemu yakin dan percaya kepada Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berhati baik, jujur, dan penuh rasa keadilan serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga dapat memutus Perkara ini dengan seadil – adilnya sesuai dengan fakta yang ada dan sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan ;



Berdasarkan apa yang telah Penemu uraikan dan sampaikan dalam Kesimpulan Penemu tersebut diatas maka, saya sebagai Penemu memohon kepada Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan untuk memberi Putusan.

1. Menerima Materi Temuan Penemu Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 460 ayat

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3. Menjatuhkan sanksi Administratif terhadap Terlapor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. terlapor dalam sidang pemeriksaan tanggal 3 Januari 2017 mengajukan kesimpulan yang isinya sebagai berikut:-----

- Bahwa setelah mengikuti proses persidangan dalam pemeriksaan temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu 001/TM/ADM/BAWASLU-PROV/XII/2017 proses jawab-menjawab, baik surat maupun saksi-saksi dari kedua belah pihak serta memperhatikan jalannya pesidangan maka dengan ini terlapor dengan ini mengajukan konklusi dalam pemeriksaan sebagai berikut:
- Bahwa terlapor segala dalil-dalil yang diajukan oleh pelapor dalam surat laporan kecuali secara tegas diakui kebenarannya.
- Bahwa terlapor telah mengajukan jawaban laporan.
- Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Barat telah menyampaikan surat kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 19 desember 2017 dengan Nomor 377/PL.01.1-SD/76/XII/2017 perihal penyampaian hasil verifikasi faktual partai politik tingkat provinsi beserta lampiran berupa berita acara verifikasi faktual; kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor partai politik calon peserta pemilu tingkat provinsi sulawesi barat nomor 49/PL.01.1-BA/76/Sek-PROV/XII/2017 terkait partai Persatuan Indonesia.
- Pada laporan Pelapor yang menyatakan Terlapor telah melanggar administrasi pemilu adalah tidak benar.
- Bahwa Terlapor telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan kesaksian terhadap pelaksanaan verifikasi faktual terhadap Partai Persatuan Indonesia dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
- Bukti berupa Fotocopy AN. Pahmi Anriani wakil bendahara partai solidaritas indonesia, dan KTA Misbahuddin Bendahara Partai Persatuan Indonesia.
- Bukti berita acara perubahan verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor partai politik calon peserta pemilu tingkat Provinsi Sulawesi Barat 50/PL.01.1-BA/76/Sek-PROV/XII/2017.
- Bahwa berdasarkan dalil dan bukti tersebut diatas, maka Terlapor memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya



berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Menolak semua laporan pelapor.
- 2) Menyatakan laporan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*).

Apabila majelis yang memeriksa dan megadili laporan ini memiliki pendapat lain terlapor memohon putusan seadil-adilnya.

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

- a) Berdasarkan materi temuan Penemu dan jawaban terlapor, serta bukti yang dan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan ditemukan fakta-fakta :
 - Bahwa benar verifikasi faktual Partai Politik diselenggarakan pada hari Selasa, 19 Desember 2017 di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia dan Kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia.
 - Bahwa alat kerja KPU Provinsi sebagaimana Lampiran MODEL BA.FK.KPU.PROV-PARPOL sesuai dengan bukti P-6 dan P-7 yang diunduh dari sipol telah memiliki format baku dan tidak dapat diubah oleh operator sipol KPU Provinsi Sulawesi Barat saksi Muh. Sahril dan ditegaskan juga oleh saksi Muh. Arman.
 - Bahwa saksi Muh. Arman mengatakan “yang mengimput format pada sipol tersebut adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atas instruksi KPU RI demi kepentingan pendaftaran Partai Politik calon Peserta pemilu tahun 2019.
 - Bahwa saksi Muh. Arman membenarkan bahwa penggunaan alat kerja KPU Provinsi sebagaimana Lampiran MODEL BA.FK.KPU.PROV-PARPOL dapat diabaikan dalam melakukan verifikasi faktual partai politik.
 - Bahwa pada 19 desember 2017 Terlapor menemukan perbedaan nama pada e-KTP dengan yang ada di KTA Bendahara Partai Persatuan Indonesia (Bukti P-12) pada saat tiba dikantor sekretariat KPU Sulawesi Barat.
 - Bahwa pada hari sama Terlapor yang diwakili oleh saksi Muh. Arman menghubungi pengurus Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan meminta untuk memperbaiki data salah satu pengurus yakni KTA Bendahara Partai Perindo DPW Sulawesi Barat tertulis atas nama Misbahaddin yang tidak sesuai dengan e-KTPnya atas nama Misbahuddin (Bukti P-12).
 - Bahwa Saksi Muh. Arman mengatakan bahwa “tidak ada larangan memperbaiki ketidaksesuaian e-KTP dengan KTA sebagaimana bukti P12 pada masa tahapan verifikasi faktual.
 - Bahwa benar pada tanggal 19 desember 2017 telah dilaksanakan pleno untuk menetapkan hasil verifikasi faktual Partai Politik tingkat Provinsi.





- Bahwa Terlapor pada tanggal 20 Desember 2017 mengirimkan surat kepada Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Barat dan diterima oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dengan nomor 377/PL.01.1-SD/76/XII/2017 tertanggal 20 Desember 2017 perihal penyampaian hasil Verifikasi Parpol Tingkat Provinsi beserta lampiran berupa Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Provinsi, Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 48/PL.01.1-BA/76/sek-Prov/XII/2017 terkait Partai Solidaritas Indonesia dan Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Provinsi, Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 49/PL.01.1-BA/76/sek-Prov/XII/2017 terkait verifikasi faktual Partai Persatuan Indonesia (Bukti P-5, P-6, dan P-7).
 - Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan pencermatan terhadap dokumen-dokumen hasil verifikasi faktual sebagaimana bukti P5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13.
 - Bahwa Terlapor mengakui melakukan kesalahan pencantuman nama partai pada diktum dua Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Provinsi, Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 48/PL.01.1-BA/76/sek-Prov/XII/2017 terkait Partai Solidaritas Indonesia (Bukti P-7).
- b) Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis pemeriksa menilai dan berpendapat:
- Berdasarkan Pasal 98 ayat 2 (dua) huruf d Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menyebutkan "Bawaslu provinsi bertugas untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu".
 - Berdasarkan Pasal 99 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Bawaslu Provinsi berwenang "Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu".
 - Berdasarkan Pasal 461 ayat (5) yang mengatur bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.
 - Berdasarkan lampiran surat edaran Bawaslu RI nomor 1093/K.Bawaslu/P.M.06.00/X/2017 huruf C yang menyebutkan Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administratif pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.

- Berdasarkan uraian materi temuan, jawaban terlapor dan kesimpulan dari Penemu maupun Terlapor Majelis berpendapat terdapat perbedaan perlakuan dalam cara menentukan atau menghitung keterwakilan 30% perempuan pada Partai Persatuan Indonesia dengan Partai Solidaritas Indonesia.
- Bahwa pada Partai Persatuan Indonesia Terlapor menentukan/menghitung/mencocokkan atas keterwakilan 30% perempuan sebagaimana (Bukti P-6) berdasarkan 2 (dua) Perempuan dari 5 orang pengurus atau dengan kata lain berdasarkan jumlah keseluruhan pengurus sebagaimana (Bukti P-8), sedangkan pada Partai Solidaritas Indonesia Terlapor dalam menentukan / menghitung / mencocokkan atas keterwakilan 30% perempuan sebagaimana (P-7) berdasarkan 1 (satu) perempuan dari tiga orang pengurus yang dengan kata lain berdasarkan pengurus yang menduduki posisi Ketua, Sekretaris dan Bendahara sehingga perbedaan cara dalam menentukan/ menghitung/ mencocokkan yang dilakukan oleh Terlapor menimbulkan ketidak pastian hukum.
- Bahwa terkait dengan keberadaan sistem informasi Partai Politik (sipol) yang dibuat oleh KPU untuk proses pendaftaran partai politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 30 Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2017 yang menyebutkan "*sipol adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan penyelenggara pemilu dalam melakukan pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta pemilu.*" Dari definisi tersebut, hakekat sipol adalah sistem informasi dan sifat sipol adalah pendukung dalam tata laksana pendaftaran partai politik. Dengan demikian, mengacu pada hakekat dan sifat sipol tersebut, keberadaan sipol bukanlah sebagai norma hukum dan instrumen pemerintahan yang utama dalam prosedur verifikasi faktual partai politik.
- Bahwa berdasarkan jawaban dan keterangan saksi terlapor Muh. Arman yang mengatakan bahwa Terlapor dalam melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Persatuan Indonesia dan Partai Solidarits Indonesia mengabaikan lampiran model BA.FK.KPU.PROV-PARPOL yang diunduh dari sipol dan tetap mengacu pada fakta saat melakukan verifikasi faktual di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia dan Partai Solidarits Indonesia.





- Bahwa Saksi Sahril operator Sipol Pada KPU Provinsi Sulawesi Barat dalam keterangannya mengatakan alat kerja KPU sebagaimana bukti P-6 dan P-7 yang diunduh dari sipol tidak dapat diubah bahkan tidak dapat disave hanya bisa dicetak. Namun Majelis berpendapat bahwa hal tersebut seharusnya tidak menghalangi Terlapor untuk melakukan verifikasi faktual sesuai dengan amanat SK KPU Nomor 174 /HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 (SK 174) lampiran III huruf B angka 3 yang mengatur “pembuktian kebenaran keterwakilan perempuan dilakukan dengan cara mengecek pengurus perempuan dari seluruh kepengurusan partai politik yang dihadiri oleh pengurus perempuan partai politik tingkat provinsi”.
- Bahwa hal tersebut diatas dapat dilakukan dengan cara Terlapor membuat lampiran model BA.FK.KPU.PROV-PARPOL baru yang disesuaikan dengan fakta yang ditemui pada saat verifikasi faktual.
- Bahwa terkait lampiran model BA.FK.KPU.PROV-PARPOL dapat dilihat dari lampiran I SK KPU Nomor 174 /HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 bagian B tentang Pelaksanaan kegiatan yang menjelaskan bahwa “KPU Provinsi dibantu oleh verifikator menyiapkan berkas persyaratan untuk dibawa dalam proses verifikasi faktual kepengurusan tingkat provinsi yang dicetak dari sipol.” Hal tersebut diatas tidak menunjukkan keharusan untuk menggunakan lampiran model BA.FK.KPU.PROV-PARPOL dari sipol dan hal ini juga telah diakui oleh saksi Muh. Arman.
- Bahwa berkaitan dengan uraian dugaan pelanggaran administratif tentang ketidaksesuaian antara e-KTP dan KTA Bendahara Partai Perindo atas nama Misbahuddin (Bukti P-12) serta SUKET dan KTA wakil bendahara Partai Solidaritas Indonesia atas nama Pahmi Anriani (Bukti P-13), majelis pemeriksa berpendapat bahwa sesuai dengan lampiran III SK KPU Nomor 174 /HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 yang menyebutkan apabila terdapat perbedaan penulisan nama antara nama yang tertera dalam kartu identitas berupa KTA dengan nama yang tertera dalam KTP-el/Surat Keterangan, maka yang digunakan sebagai dasar pembuktian adalah KTP-el/Surat Keterangan.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan berdasarkan bukti T-1 dan T-2 berkaitan dengan perubahan KTA yang telah disesuaikan dengan KTP-el/Surat Keterangan sehingga majelis pemeriksa menganggap Terlapor telah melakukan hal-hal yang sesuai dengan prosedur dan tata cara berkaitan verifikasi faktual terhadap susunan kepengurusan

partai politik tingkat provinsi. Namun hal ini tetap harus menjadi perhatian pada tingkat kabupaten.

- Bahwa berkaitan dengan uraian dugaan pelanggaran administratif tentang kesalahan pencantuman nama partai pada diktum 2 (dua) Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Provinsi, Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 48/PL.01.1-BA/76/sek-Prov/XII/2017 terkait Partai Solidaritas Indonesia memang seharusnya tidak terjadi. Sebab berita acara yang berisi putusan dan/atau penetapan memiliki konsekuensi hukumnya tersendiri. Dalam ilmu hukum administrasi kesalahan pencantuman nama seperti ini dapat dianggap sebagai *error in persona* yang dapat mengakibatkan cacat formilnya suatu putusan atau penetapan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Arman membenarkan bahwa Surat pengantar Nomor 377/PL.01.1-SD/76/XII/2017, Berita Acara Verifikasi Faktual nomor 48/PL.01.1-BA/76/Sek-PROV/XII/2017, dan Lembar Verifikasi Faktual Partai Solidaritas Indonesia sebagaimana lampiran model BA.FK.KPU.PROV-PARPOL (Bukti P-7) merupakan satu kesatuan dokumen, sehingga isi Berita Acara dan lampiran yang dikeluarkan Terlapor pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 merupakan hasil penilaian Terlapor dalam melakukan verifikasi faktual atau dengan kata lain hasil verifikasi faktual Terlapor sesuai dengan isi Berita Acara Verifikasi Faktual nomor 48/PL.01.1-BA/76/Sek-PROV/XII/2017 dan Lembar Verifikasi Faktual Partai Persatuan Indonesia sebagaimana lampiran model BA.FK.KPU.PROV-PARPOL yang dikeluarkan Terlapor. Akibat hukumnya mencermati Berita Acara Verifikasi Faktual nomor 48/PL.01.1-BA/76/Sek-PROV/XII/2017 dan Lembar Verifikasi Faktual Partai Persatuan Indonesia sebagaimana lampiran model BA.FK.KPU.PROV-PARPOL (Bukti P-7) maka Terlapor dalam melakukan verifikasi faktual untuk partai Solidaritas Indonesia pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 di kantor DPW Partai Solidaritas Indonesia mencocokkan keterwakilan 30% perempuan tidak berdasarkan jumlah keseluruhan pengurus sebanyak 7 (tujuh) orang pengurus berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 560/SK/DPP/2017 Tentang Pengangkatan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Sulawesi Barat (Bukti P-10) tetapi mencocokkan berdasarkan hanya sebahagian pengurus yakni 3 (tiga) orang pengurus sebagaimana Bukti P-7.



c. bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terlapor dalam melakukan verifikasi faktual untuk Partai Solidaritas Indonesia terkait keterwakilan 30% Perempuan tidak mencocokkan terhadap keseluruhan pengurus yang tertera dalam Surat Keputusan Nomor:560/SK/DPP/2017 Tentang Pengangkatan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Sulawesi Barat (bukti P-10) sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 2 Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan SK KPU Nomor 174 /HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017;
- 2) Bahwa Sipol dalam hal ini bukanlah norma hukum yang wajib ditaati, melainkan alat bantu untuk mendukung kerja partai politik dan penyelenggara pemilu dalam melakukan pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta pemilu.
- 3) Bahwa pengutamaan penggunaan format Lembar verifikasi faktual (lampiran model BA.FK.KPU.PROV-PARPOL) yang diunduh dari sipol tidak mendasar;
- 4) Bahwa Ketidaksesuaian nama pada KTP-el/Surat Keterangan dan KTA maka yang digunakan sebagai dasar pembuktian adalah KTP-el/Surat Keterangan. Oleh karena itu hal ini bukanlah pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 5) Bahwa Kesalahan pencantuman nama partai dalam Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan perempuan dan Domisili Kantor Partai politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Provinsi nomor 48/PL.01.1-BA/76/Sek-PROV/XII/2017 merupakan kesalahan administratif yang berakibat hasil verifikasi faktual Partai Solidaritas Indonesia untuk keterwakilan 30% Perempuan belum ditetapkan.



Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
b. Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
c. SK KPU RI Nomor 174 /HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017.

Memperhatikan

: Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2017, Tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penemu untuk sebahagian.
2. Menyatakan Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.
3. Memerintahkan kepada Terlapor agar mencabut Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Provinsi, Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 48/PL.01.1-BA/76/sek-Prov/XII/2017 terkait Partai Solidaritas Indonesia.
4. Memerintahkan Kepada terlapor untuk kembali melakukan verifikasi faktual keterwakilan 30% perempuan untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan memperhatikan seluruh pengurus partai dan ditetapkan dengan Berita Acara yang baru disertai lampiran hasil verifikasi faktual
5. Memerintahkan kepada terlapor untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakannya putusan ini.

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat oleh 1) **Sulfan Sulo, S.IP., M.Si**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) **Ansharullah A Lidda, S.H., M.H**, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) **Supriadi Narno, S.Pd., M.Si**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 .

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

Ketua	Anggota	Anggota
TTD	TTD	TTD

(Sulfan Sulo, S.IP., M.Si)

(Ansharullah A Lidda, S.H., M.H)

(Supriadi Narno, S.Pd., M.Si)

